

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan anugerah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kami menyadari laporan ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami demi terselesainya laporan ini.

Dalam laporan ini banyak yang jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Larantuka, Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Flores Timur,



Achmad R. Duli, SE
Penyelia Utama Muda

NIP. 19650516 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB. I. PENDAHULUAN	3
A. Penjelasan Umum Perangkat daerah	3
B. Permasalahan (Strategic Issued) yang sedang dihadapi	8
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	11
A. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021	12
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	28
BAB. IV. PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Perangkat daerah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Asas - Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, atas pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur.

1. Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

- Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :
 1. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, data dan evaluasi, kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha mikro serta pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
 3. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah;
 4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dana bergulir APBD I, dana bergulir APBD II dan dana kementerian koperasi.
 5. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro dan wirausaha pemula/ wirausaha baru;
 6. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus/ pengawas koperasi dan pelaku usaha mikro;
 7. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula secara terus menerus;
 8. Mengikutsertakan pelaku usaha mikro dan wirausaha pemula/ wirausaha baru dalam penyelenggaraan pameran produk usaha mikro di pada tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional;
 9. Melakukan sosialisasi perkoperasian;
 10. Melakukan pembinaan, pengawasan dan memilih koperasi berprestasi;
 11. Menghadiri dan mendampingi koperasi dalam persiapan rapat anggota tahunan (RAT) maupun dalam pelaksanaan RAT.
 12. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi; dan
 13. Melaksanakan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki aparatur sipil negara (ASN) 29 orang, yang tersebar pada berbagai pangkat dan golongan, tingkat pendidikan dan tingkat eselon. Adapun sebaran pegawai dirinci menurut pangkat/golongan dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel Keadaan pegawai dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan (Dipisah menurut jenis kelamin)

No.	Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	-	-	-	-	1
2	Pembina Tingkat 1 (IV/b)	-	1	-	-	-	-	1
3	Pembina (IV/a)	-	2	-	-	-	-	2
4	Penata Tingkat 1 (III/d)	-	3	-	2	-	-	5
5	Penata (III/c)	-	3	2	1	-	-	6
6	Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	-	-	1	-	-	-	1
7	Penata Muda (III/a)	-	3	-	-	-	-	3
8	Pengatur Tingkat 1 (II/d)	-	-	-	3	-	-	3
9	Pengatur (II/c)	-	-	-	1	-	-	1
10	Pengatur Muda Tingkat 1 (II/b)	-	-	-	5	-	-	5
11	Juru Tingkat 1 (I/d)	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		-	13	3	12	-	1	29

Sumber : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Desember 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai tersebar antara Sekolah Dasar (SD) sampai Strata 1 (S1). Tingkat pendidikan terbanyak pada strata 1 (S1) sejumlah 12 ASN atau 41,37%, Tingkat pendidikan sedangkan tingkat terendah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sejumlah 1 ASN atau 3,44%.

Selain ASN, perangkat daerah juga didukung oleh tenaga pendamping koperasi, baik yang ditempatkan sebagai tenaga operasional di perangkat daerah maupun yang bertugas mendampingi koperasi dan pelaku usaha mikro di lapangan sejumlah 28 (dua puluh delapan) pendamping yang tersebar pada 19 Kecamatan, 2 (dua) tenaga pendamping pasca pelatihan dan 4 (empat) tenaga Pendamping Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).

- Struktur organisasi perangkat daerah (terlampir) adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris Dinas
- 3) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- 4) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- 5) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
- 6) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
- 7) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
- 8) Seksi Kelembagaan dan Perijinan
- 9) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
- 10) Seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan
- 11) Seksi Fasilitas Usaha Koperasi
- 12) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- 13) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi
- 14) Seksi Fasilitas Usaha Mikro
- 15) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
- 16) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Table struktur organisasi
(terlampir)

B. Permasalahan (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

Dalam pemberdayaan koperasi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain :

1) Sumber daya manusia;

Sumber daya manusia yang di maksud adalah semua pengurus koperasi, karena sering kita jumpai pengurus koperasi biasanya tokoh masyarakat yang rangkap jabatan, sehingga tidak fokus pada koperasi. Ada juga pengurus yang sudah berumur, sehingga kapasitasnya terbatas, tidak memahami perkembangan jaman. Sangat diperlukan pengarahan tentang koperasi agar dapat berpartisipasi aktif didalamnya. Partisipasi merupakan faktor yang penting didalam mendukung perkembangan koperasi.

2) Keterbatasan modal;

Masalah modal, pihak yang paling bersangkutan adalah pemerintah. Dengan pemberian modal koperasi dari pemerintah, koperasi dapat memperluas usahanya, sehingga dapat bertahan dan berkembang. Selain pemerintah, masyarakat merupakan pihak yang tak kalah pentingnya, dimana mereka selaku anggota yang mempunyai dana lebih dapat menyimpan uang mereka di koperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi.

3) Disiplin pengurus, pengawas dan pengelola;

Disiplin dan kerja keras pengurus/ pengawas dan pengelola koperasi saat ini masih jauh dari harapan, sehingga koperasi akan sulit untuk berkembang apalagi untuk maju. Untuk itu dalam memilih dan menetapkan pengurus koperasi harus diseleksi dengan baik agar nantinya dapat bekerja secara profesional.

4) Koperasi saat ini kurang diminati.

Sejauh ini koperasi jarang peminatnya dikarenakan ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat, adalah kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa ada pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang pengelolaan koperasi. Dari sinilah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang koperasi. Dengan adanya koperasi, diharapkan pengetahuan masyarakat tentang koperasi akan bertambah. Masyarakat dapat mengetahui bahwa sebenarnya koperasi merupakan ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak kemakmuran yang merata, sehingga mereka berminat untuk bergabung.

5) Pesaing.

Pesaing merupakan hal yang tidak dapat kita elakkan lagi tetapi kita harus tahu bagaimana menyikapinya. Bila kita tidak peka terhadap lingkungan (pesaing), maka mau tidak mau kita akan tersingkir. Bila kita tahu bagaimana menyikapinya, maka koperasi akan *survive* dan dapat berkembang. Dalam menghadapi pesaing kita harus mempunyai trik-trik khusus, misalnya melalui harga barang dan jasa, sistem kredit dan pelayanan yang maksimum. Mungkin koperasi sulit untuk bermain dalam harga, tapi hal ini dapat kita lakukan dengan cara sistem kredit yang pembayarannya dapat dilakukan dalam waktu mingguan ataupun bulanan, tergantung perjanjian. Dengan adanya hal seperti ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat untuk menjadi anggota.

6) Teknologi.

Koperasi yang sampai sekarang masih belum menggunakan teknologi dalam melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam pembukuan, keuangan, administrasi dan pada bidang-bidang lainnya. Sehingga bagaimana mungkin koperasi itu mau atau akan maju jika sarana prasarana penunjang kegiatan tidak dimiliki. Untuk itu, hendaknya koperasi mulai sekarang harus memperhatikan teknologi untuk produksi maupun informasi kepada anggota. Apabila semua kegiatan koperasi bisa dijalankan dengan baik, dan setiap anggota mau mengambil bagian dalam kegiatan koperasi, serta perhatian pemerintah bisa memberikan motivasi yang baik, koperasi pasti berjalan dengan lancar.

7) Tingkat partisipasi anggota yang masih rendah.

Hal ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal, masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu bahwa koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikannya. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi, konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentunya sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota, tidak ada kontrol dari anggotanya sendiri terhadap pengurus.

- 8) Harga barang dikoperasi lebih mahal dibanding harga pasar.

Masyarakat menjadi enggan untuk membeli barang dikoperasi karena harganya yang lebih mahal dibandingkan harga pasar. Bagi masyarakat, konsumen akan memilih untuk membeli suatu barang dengan harga yang murah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dibandingkan dengan koperasi. Dengan enggannya masyarakat untuk bertransaksi di koperasi, sudah pasti laba yang dihasilkan oleh koperasi sedikit bahkan merugi, sehingga perkembangan koperasi berjalan lambat bahkan tidak berjalan sama sekali.

- 9) Kurangnya pengawasan pemerintah.

Bentuk pengawasan pemerintah terhadap koperasi sangatlah penting untuk perkembangan dan keberlanjutan koperasi kedepannya. Hal ini juga harus dibarengi juga dengan ketersediaan anggaran pendampingan dan pengawasan yang memadai sehingga pengawasan secara rutin juga dapat dilaksanakan, dan juga harapkan pengurus dan pengawas koperasi juga harus pro aktif dalam berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah maupun mitra kerja dan lembaga keuangan yang mikro lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan terwujud pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%
2	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya sarana prasarana aparatur	20%
3	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7 dokumen

4	Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pengurus koperasi usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam pengelolaan koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha	Jumlah UKM/ LKM	30 UMKM 1 dokumen
5	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan terampil dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan SDM pengurus koperasi dan WB/WP yang mengikuti diklat/ bimtek.	Pengembangan wirasusaha baru/ wirasusaha pemula	30 orang 30 koperasi 150 WP
5	Terwujudnya peningkatan 500 usaha mikro terdaftar	UMKM dan koperasi yang diperkuat sistem pemasaran	6 UKM
6	Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi melalui penumbuhan koperasi baru berbadan hukum dan peningkatan koperasi aktif yang melaksanakan RAT	Jumlah koperasi aktif	61 koperasi

B. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Dari perjanjian kinerja tahun 2021 di atas, dapat dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan :

- Kegiatan : ***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Kegiatan : ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
 Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

- Kegiatan : ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
 Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- Kegiatan : ***Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah***
 Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan : ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***
 Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan :

- Kegiatan : *Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi dengan :

- Kegiatan : *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USK Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan :

- Kegiatan : *Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetisi SDM Koperasi

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan :

- Kegiatan : *Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)dengan :

- Kegiatan : *Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*

Sub Kegiatan :

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKMdengan :

- Kegiatan : *Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil*

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja perangkat daerah dan realisasi anggaran tahun 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks rata-rata, angka dan jumlah.

Pada tahun 2021 perangkat daerah menetapkan enam sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan rencana strategis tahun 2018-2022, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran;
3. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pengurus koperasi usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam mengelola koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing mandiri dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan SDM pengurus koperasi dan WB/WP yang mengikuti diklat/bimtek;
5. Terwujudnya peningkatan 500 usaha mikro terdaftar; dan
6. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi melalui penumbuhan koperasi baru berbadan hukum dan peningkatan koperasi aktif yang melaksanakan RAT.

Pencapaian kinerja seluruh sasaran ini tercermin dalam indikator-indikator sasaran beserta target dan realisasinya. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 terbagi atas 2 (dua) belanja yaitu : belanja program perangkat daerah dan belanja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Evaluasi pencapaian kinerja per program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Belanja Program Perangkat Daerah

Sasaran umum untuk belanja program perangkat daerah ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, tersedianya sarana prasarana aparatur dan terwujudnya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan. Sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan :

- Kegiatan : ***Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu Anggaran : Rp. 25.000.000

Realisasi : Rp. 25.000.000

Sisa Anggaran : Rp. -

Prosentase : 100%.

Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Kegiatan : ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu Anggaran : Rp. 2.262.853.950

Realisasi : Rp. 1.993.990.926

Sisa Anggaran : Rp. 268.863.024

Prosentase : 88,12%

Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi

Keuangan SKPD

Pagu Anggaran	: Rp. 52.920.000
Realisasi	: Rp. 52.920.000
Sisa Anggaran	: Rp. -
Prosentase	: 100%.
Outcome	:prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Kegiatan : ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Pagu Anggaran	: Rp. 1.498.270
Realisasi	: Rp. 1.498.000
Sisa Anggaran	: Rp. 270
Prosentase	: 99,98%.
Outcome	:prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Anggaran	: Rp. 38.941.500
Realisasi	: Rp. 38.941.500
Sisa Anggaran	: Rp. -
Prosentase	: 100%.
Outcome	:prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Pagu Anggaran	: Rp. 24.281.000
Realisasi	: Rp. 24.281.000
Sisa Anggaran	: Rp. -
Prosentase	: 100%.
Outcome	:prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - Pagu Anggaran : Rp. 1.500.000
 - Realisasi : Rp. 1.500.000
 - Sisa Anggaran : Rp. -
 - Prosentase : 100%.
 - Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Fasilitasi kunjungan tamu
 - Pagu Anggaran : Rp. 6.500.000
 - Realisasi : Rp. 6.500.000
 - Sisa Anggaran : Rp.-
 - Prosentase : 100%
 - Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Pagu Anggaran : Rp. 94.420.000
 - Realisasi : Rp. 94.386.500
 - Sisa Anggaran : Rp. 33.500
 - Prosentase : 99,96%.
 - Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran

• Kegiatan : ***Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah***

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Pagu Anggaran : Rp. 2.490.000
 - Realisasi : Rp. 2.304.000
 - Sisa Anggaran : Rp. 186.000
 - Prosentase : 92,53%.
 - Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Pagu Anggaran : Rp. 35.091.000
 - Realisasi : Rp. 29.871.340
 - Sisa Anggaran : Rp. 5.219.660
 - Prosentase : 85,13%.
 - Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pagu Anggaran : Rp. 346.150.000
 - Realisasi : Rp. 333.900.000
 - Sisa Anggaran : Rp. 12.250.000
 - Prosentase : 96,46%.
 - Outcome : prosentase pelayanan administrasi perkantoran

• Kegiatan : ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah***

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pagu Anggaran : Rp. **32.793.305**
 - Realisasi : Rp. 30.277.230
 - Sisa Anggaran : Rp. 2.516.075
 - Prosentase : 92,33%.
 - Outcome : Prosentase pemeliharaan barang milik daerah

- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pagu Anggaran : Rp. **12.326.000**
 - Realisasi : Rp. 12.262.000
 - Sisa Anggaran : Rp. 64.000
 - Prosentase : 99,48%.
 - Outcome : Prosentase pemeliharaan barang milik daerah

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Pagu Anggaran : Rp. **18.880.000**

Realisasi : Rp. 18.876.000

Sisa Anggaran : Rp. 4.000

Prosentase : 99,98%.

Outcome : Prosentase pemeliharaan barang milik daerah

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan :

- Kegiatan : ***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Dengan target jumlah UMKM yang dilatih sebanyak 90 koperasi dengan terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus dan Pengawas manajemen pengelolaan koperasi/ KUD sebanyak 3 kali kegiatan pelatihan yaitu Pelatihan Akuntansi bagi pengurus koperasi/ KUD, Pelatihan Pengembangan Koperasi Sektor Riil, Pelatihan Pengawasan bagi Pengawas Koperasi/KUD Peserta pelatihan sebanyak 90 orang yang terdiri dari Pelaku UMKM ,Pengurus koperasi/KUD dan Pengawas Koperasi/KUD Kegiatan ini anggarannya bersumber dari DAK Non Fisik dana Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UKM (PK2UKM) Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2021.dengan capaian realisasi keuangan sebagai berikut :

Pagu Anggaran : Rp. **390.558.880**

Realisasi : Rp. 389.333.300

Sisa Anggaran : Rp. 1.225.580

Prosentase : 99,69%.
Outcome : meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Koperasi dibidang akuntansi kepada 60 pengurus dan pengawas koperasi dan meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha UKM sebanyak 30 orang.

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp. **17.600.000**

Realisasi : Rp. 17.535.000

Sisa Anggaran : Rp. 65.000

Prosentase : 99,63%.

Outcome : Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi:

- Kegiatan : ***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp. **13.570.000**

Realisasi : Rp. 13.480.000

Sisa Anggaran : Rp. 90.000

Prosentase : 99,34%.

Outcome : prosentase Penilaian Kesehatan Koperasi

4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasidengan :

- Kegiatan : ***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran : Rp. **19.355.000**

Realisasi : Rp. 19.310.000

Sisa Anggaran : Rp. 45.000

Prosentase : 99,77%.

Outcome : Prosentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)dengan :

- Kegiatan : ***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***

Sub Kegiatan :

- **Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**

Pagu Anggaran : Rp. 28.708.500

Realisasi : Rp. 28.665.500

Sisa Anggaran : Rp. 43.000

Prosentase : 99,85%.

Outcome : prosentase pendataan UKM

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM dengan :

- Kegiatan : ***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil***

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Pagu Anggaran : 260.440.000

Realisasi : 260.421.000

Sisa Anggaran : 19.000

Prosentase : 99,99 %

Outcome : Peningkatan Pendapatan UMKM

Adapun analisis kinerja untuk melihat pencapaian per sasaran dari 4 sasaran yang ada dalam renstra untuk belanja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah beserta hambatan dan kendala yang dihadapi untuk pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

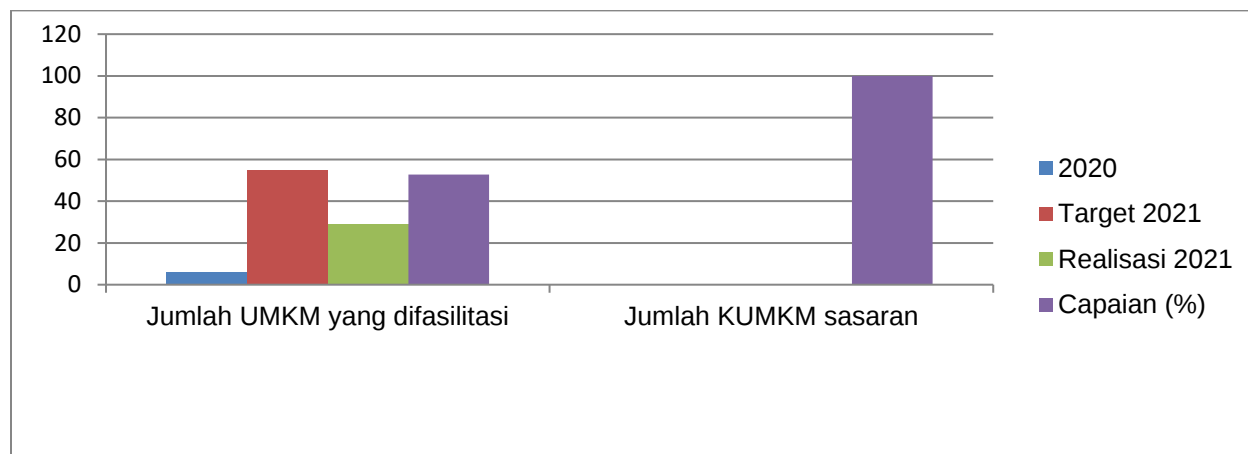
Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pengurus koperasi usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam mengelola koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha;

Sasaran ini dicapai melalui *Program Pengembangan UMKM* yang didukung dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta desain dan teknologi.

Adapun indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2020	2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Jumlah UMKM yang difasilitasi	6	55	29	52,73
	- Jumlah KUMKM sasaran	1 dok.	1 dok.	1 dok	100

Capaian sasaran 1



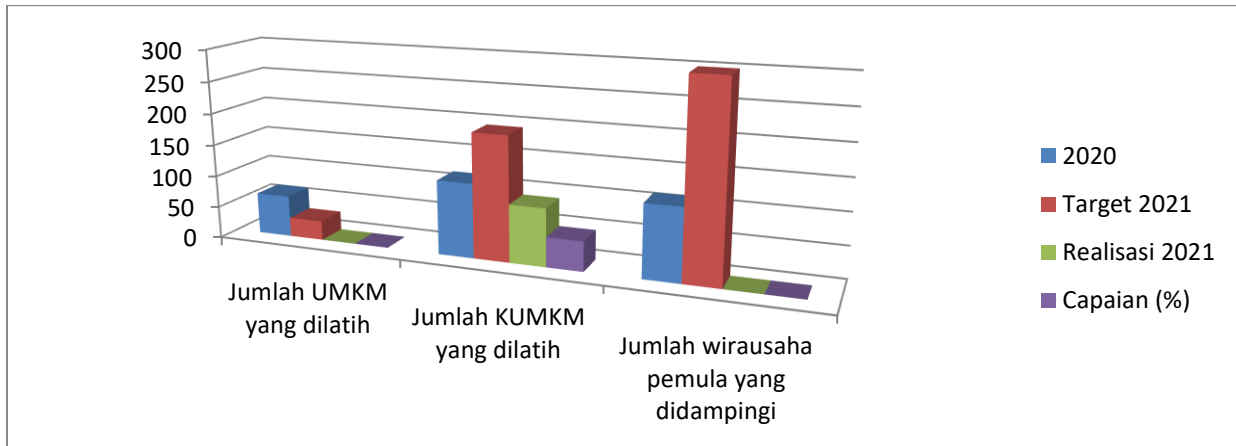
Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing trampil dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan SDM pengurus koperasi dan WB/WP yang mengikuti diklat/bimtek;

Sasaran ini dicapai melalui *Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi* didukung dalam kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan Pengawasan, Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.

Adapun indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	2020	2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	- Jumlah UMKM yang dilatih	65	30	0	0
	- Jumlah KUMKM yang dilatih	116	194	90	46,39
	- Jumlah wirausaha pemula yang didampingi	113	300	0	0

Capaian sasaran 2



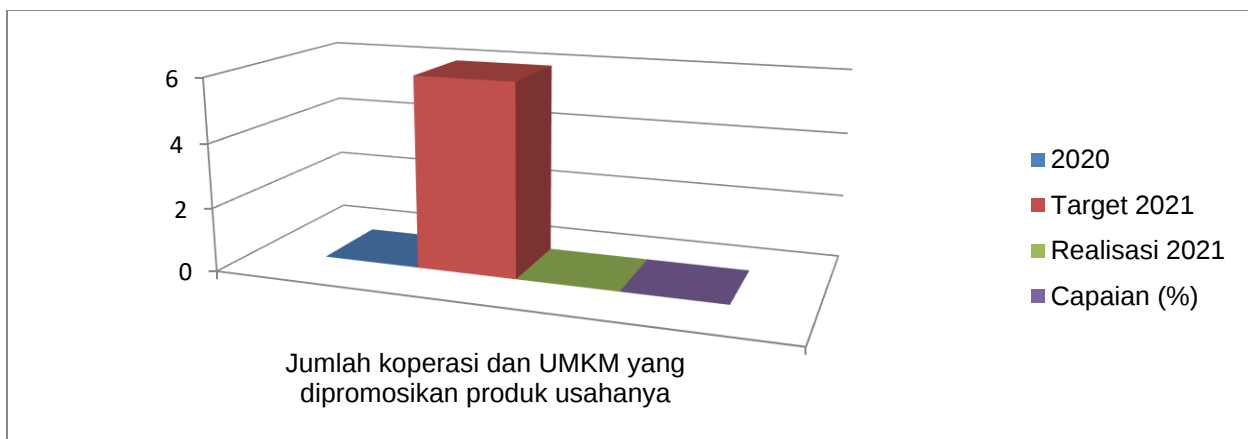
Sasaran 3 :Terwujudnya peningkatan 500 usaha mikro terdaftar.

Sasaran ini dicapai melalui *Program Pengembangan UMKM* yang didukung dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadu Usaha Kecil dengan sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,SDM serta desain dan teknologi.

Adapun indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	2020	2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah koperasi dan UMKM yang dipromosikan produk usahanya.	0	6	0	0%

Capaian sasaran 3



Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi melalui penumbuhan koperasi baru berbadan hukum dan peningkatan koperasi aktif yang melaksanakan RAT.

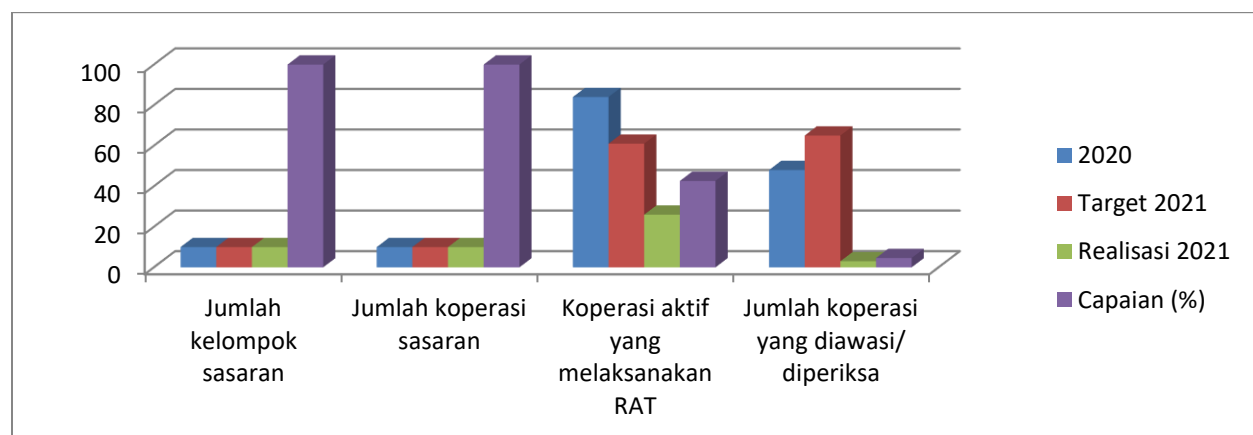
Sasaran ini dicapai melalui program dan kegiatan antara lain *Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi* dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota, *Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi* dengan kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota, *Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi* dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang anggotaaanya dalam daerah kabupaten/kota.

Adapun indikator pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	2020	2021		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah kelompok sasaran	7	10	10	100
2	Jumlah koperasi sasaran	9	10	10	100
3	Koperasi aktif yang melaksanakan RAT	43	61	26	42,62
4	Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa	12	65	3	4,61

Sumber : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Desember 2021

Capaian sasaran 4



Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai ke-empat sasaran tersebut di atas, antara lain :

1. Sumber daya manusia;

Sumber daya manusia aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.

2. Sarana dan prasarana

Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas.

3. Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu/ berkesinambungan kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tahun anggaran 2021 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah sesuai dengan pagu anggaran yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp. **3.685.878.005**, dengan realisasi sebesar Rp.**3.395.253.896** atau sebesar **92,12** %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan salah satu kewajiban Perundang-undangan yaitu menyusun laporan kinerja yang menguraikan tentang keberhasilan/kegagalan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mengelola sumber daya. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menetapkan enam sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai sesuai dengan renstra tahun 2018 - 2022 yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran;
3. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia pengurus koperasi usaha kecil dan menengah (KUMKM) yang terampil dan handal melalui pembinaan dan pelayanan dalam mengelola koperasi, pemanfaatan teknologi serta berwirausaha;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi dan UMKM yang berdaya saing mandiri dan mandiri dalam pengelolaan koperasi dan usaha melalui peningkatan SDM pengurus koperasi dan WB/WP yang mengikuti diklat/bimtek;
5. Terwujudnya peningkatan 500 usaha mikro terdaftar; dan
6. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi melalui penumbuhan koperasi baru berbadan hukum dan peningkatan koperasi aktif yang melaksanakan RAT.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut masih menemui beberapa kendala antara lain :

1. Sumber daya manusia;

Aparat pembina yang ada masih belum cukup mampu melatih sehingga masih perlu mendatangkan pelatih dari luar, kuantitas aparat pembina masih belum cukup untuk melatih dibandingkan dengan jumlah koperasi dan usaha mikro yang ada dan sumber daya manusia pengurus koperasi masih relatif rendah.

2. Sarana dan pra sarana

Sarana penunjang untuk melakukan pendampingan masih terbatas.

3. Anggaran;

Alokasi dana masih perlu ditambah karena pembina, pengurus / anggota koperasi dan usaha mikro masih cukup banyak yang belum dilatih dan perlunya pendampingan secara kontinyu kepada mereka yang telah dilatih, agar dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat dari kegiatan diklat/ bimtek dalam menjalankan usahanya.

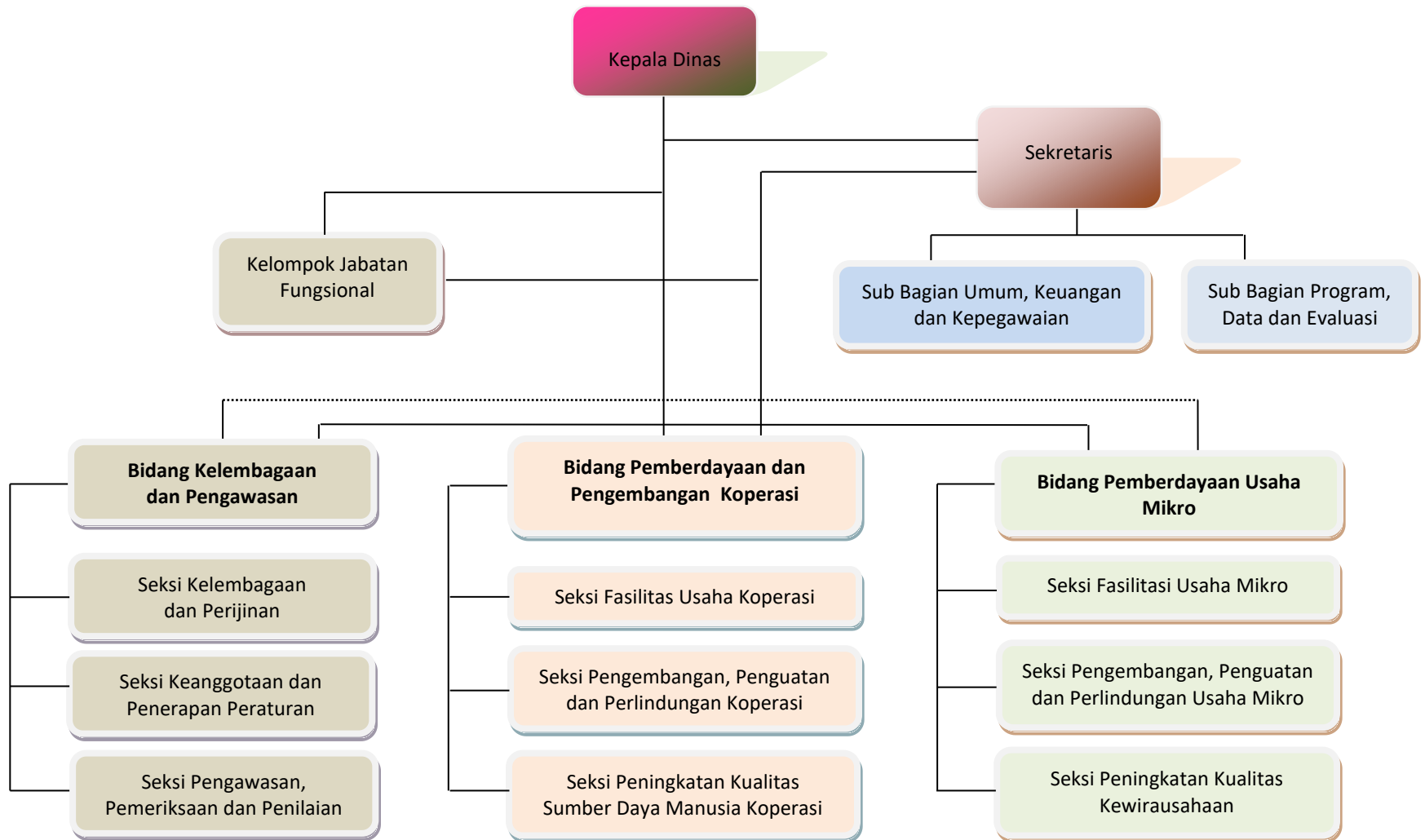
Langkah antisipasi akan dilaksanakan dalam mengatasi masalah/kendala adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing sedangkan pengembangan usaha mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen usaha koperasi dan usaha mikro yang baik terutama untuk (i) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan, (ii) memperbaiki lingkungan usaha (iii) meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.
3. Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk semakin berperan sebagai penyedia barang dan jasa, maju, berdaya saing khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
4. Membangun koperasi yang diarahkan pada upaya-upaya (i) membenahi dan memperkuat tata kelembagaan dan organisasi koperasi, (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) kepada koperasi, (iii) meningkatkan kemandirian koperasi.

Larantuka, Januari 2022
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Flores Timur,

Admad F. Duli, SE
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**



Catatan :
Garis komando
Garis koordinasi -----

**REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN DAN BELANJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH - KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2021**

KODE REKENING							URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH BELANJA (RP)	JENIS BELANJA						TOTAL	%	SISA ANGGARAN			
										PEGAWAI			BARANG DAN JASA						MODAL		REALISASI
										REALISASI		FISIK (%)	REALISASI		FISIK (%)	REALISASI					
										Jumlh	KEU (Rp)		Jumlh	KEU (Rp)		Jumlh			KEU (Rp)		
1							2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16
							BELANJA		3.685.878.005,00	2.262.853.950,00	1.993.990.926,00	88,12	1.423.024.055,00	1.401.262.970,00	98,47	-	-	-	3.395.253.896,00	92,12	290.624.109,00
2	17	0	00	0	00	01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		3.685.878.005,00	2.262.853.950,00	1.993.990.926,00	88,12	1.423.024.055,00	1.401.262.970,00	98,47	-	-	-	3.395.253.896	92,12	290.624.109
							BELANJA TIDAK LANGSUNG		2.262.853.950,00	2.262.853.950,00	1.993.990.926	88,12	-	-	-	-	-	-	1.993.990.926	88,12	268.863.024
							BELANJA LANGSUNG		1.423.024.055,00	-	-	-	1.423.024.055,00	1.401.262.970	98,47	-	-	-	1.401.262.970	98,47	21.761.085
2	17	01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		692.791.675	2.262.853.950	1.993.990.926	88,12	692.791.675	672.518.170	97,07	-	-	-	672.518.170	97,07	20.273.505
2	17	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	25.000.000				25.000.000	25.000.000	100,00				25.000.000	100,00	-
2	17	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25.000.000				25.000.000	25.000.000	100,00				25.000.000	100,00	-
2	17	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka	2.315.773.950	2.262.853.950	1.993.990.926	88,12	52.920.000	52.920.000	100,00				2.046.910.926	88,39	268.863.024
							Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		2.262.853.950	2.262.853.950	1.993.990.926	88,12	-	-	-				1.993.990.926	88,12	268.863.024
2	17	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		52.920.000				52.920.000	52.920.000	100,00				52.920.000	100,00	-
2	17	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Larantuka	167.141.370				167.141.370	167.107.600	99,98				167.107.600	99,98	33.770
2	17	01	2.06	01			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		1.498.270				1.498.270	1.498.000	99,98				1.498.000	99,98	270
2	17	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		38.941.500				38.941.500	38.941.500	100,00				38.941.500	100,00	-
2	17	01	2.06	05			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		24.281.600				24.281.600	24.281.600	100,00				24.281.600	100,00	-
2	17	01	2.06	06			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1.500.000				1.500.000	1.500.000	100,00				1.500.000	100,00	-
2	17	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu		6.500.000				6.500.000	6.500.000	100,00				6.500.000	100,00	-
2	17	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		94.420.000				94.420.000	94.386.500	99,96				94.386.500	99,96	33.500
2	17	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	383.731.000				383.731.000	366.075.340	95,40				366.075.340	95,40	17.655.660
2	17	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.490.000				2.490.000	2.304.000	92,53				2.304.000	92,53	186.000
2	17	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		35.091.000				35.091.000	29.871.340	85,13				29.871.340	85,13	5.219.660
2	17	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		346.150.000				346.150.000	333.900.000	96,46				333.900.000	96,46	12.250.000
2	17	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	63.999.305				63.999.305	61.415.230	95,96				61.415.230	95,96	2.584.075
2	17	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		32.793.305				32.793.305	30.277.230	92,33				30.277.230	92,33	2.516.075
2	17	01	2.09	09			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12.326.000				12.326.000	12.262.000	99,48				12.262.000	99,48	64.000
2	17	01	2.09	10			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		18.880.000				18.880.000	18.876.000	99,98				18.876.000	99,98	4.000

1						2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16
2	17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		408.158.880				408.158.880	406.868.300	99,68				406.868.300	99,68	1.290.580
2	17	03	201			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		408.158.880				408.158.880	406.868.300	99,68				406.868.300	99,68	1.290.580
2	17	03	201	01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		390.558.880				390.558.880	389.333.300	99,69				389.333.300	99,69	1.225.580
2	17	03	201	02		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		17.600.000				17.600.000	17.535.000	99,63				17.535.000	99,63	65.000
2	17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		13.570.000				13.570.000	13.480.000	99,34				13.480.000	99,34	90.000
2	17	04	201			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		13.570.000				13.570.000	13.480.000	99,34				13.480.000	99,34	90.000
2	17	04	201	01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		13.570.000				13.570.000	13.480.000	99,34				13.480.000	99,34	90.000
2	17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		-				-	-					-	-	-
2	17	05	201			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-				-	-					-		-
2	17	05	201	1		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetisi SDM Koperasi		-				-	-					-		-
2	17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		19.355.000				19.355.000	19.310.000	99,77				19.310.000	99,77	45.000
2	17	06	201			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		19.355.000				19.355.000	19.310.000	99,77				19.310.000	99,77	45.000
2	17	06	201	01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		19.355.000				19.355.000	19.310.000	99,77				19.310.000	99,77	45.000
2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		28.708.500				28.708.500	28.665.500	99,85				28.665.500	99,85	43.000
2	17	07	201			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		28.708.500				28.708.500	28.665.500	99,85				28.665.500	99,85	43.000
2	17	07	201	01		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		28.708.500				28.708.500	28.665.500	99,85				28.665.500	99,85	43.000
2	17	07	201	02		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		-				-	-					-		-

1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	07	201	04		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		-				-	-					-		-
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		260.440.000				260.440.000	260.421.000	99,99	-	-		260.421.000	99,99	19.000
2	17	08	201			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		260.440.000				260.440.000	260.421.000	99,99	-	-		260.421.000	99,99	19.000
2	17	08	201	01		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		260.440.000				260.440.000	260.421.000	99,99		-		260.421.000	99,99	19.000

Larantuka, Januari 2021
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Flores Timur,



Ashmad R. Duli SE
Pembina Utama Muda
NIP.19650516 199203 1 008